

TESIS

**KINERJA KEISLAMAMAN DAN MODAL INTELEKTUAL DALAM
PENILAIAN KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH**

***ISLAMICITY PERFORMANCE AND INTELLECTUAL CAPITAL
IN PERFORMANCE ASSESSMENT SHARIA BANKING FINANCE***

SAFRIA SYARIFUDDIN

A062181009



**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

2021

TESIS

**KINERJA KEISLAMAMAN DAN MODAL INTELEKTUAL DALAM
PENILAIAN KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH**

***ISLAMICITY PERFORMANCE AND INTELLECTUAL CAPITAL
IN PERFORMANCE ASSESSMENT SHARIA BANKING FINANCE***

Sebagai Persyaratan untuk memperoleh gelar Magister

disusun dan diajukan oleh

SAFRIA SYARIFUDDIN

A062181009



Kepada

**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

2021

TESIS

**KINERJA KEISLAMAN DAN MODAL INTELEKTUAL DALAM
PENILAIAN KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH**

***ISLAMICITY PERFORMANCE AND INTELLECTUAL CAPITAL
IN PERFORMANCE ASSESSMENT SHARIA BANKING FINANCE***


Disusun dan diajukan oleh

SAFRIA SYARIFUDDIN

A062181009


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka penyelesaian studi Program Magister Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 8 Juni 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Pembimbing Utama




Prof. Dr. Abdul Hamid Habbe, M.S
NIP 196305151992031003

Pembimbing Pendamping



Dr. Amiruddin, SE., Ak., M.Si., CA
NIP 196410121989101001

Ketua Program Studi
Magister Sains Akuntansi



Dr. R.A. Damayanti, S.E., Ak., M.Soc.Sc., CA
NIP 196703191992032003

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si.
NIP 196402051988101001

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Safria Syarifuddin
NIM : A062181009
Jurusan/program studi : Magister Akuntansi
Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya yang berjudul

KINERJA KEISLAMAN DAN MODAL INTELEKTUAL DALAM PENILAIAN KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Juni 2021

Yang Menyatakan,


Safria Syarifuddin

PRAKATA

Bismillahirrohmanirrohim.

Alhamdulillah Robbil'Alamin, puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat *Allah Subhanahu wa Ta'ala*, karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan tesis ini akhirnya dapat dirampungkan. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada *Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* beserta keluarganya, para sahabat, *shahabiyah, tabi'in, tabi'ut tabi'in* serta orang-orang yang tetap istiqomah di jalan ini hingga yaumul akhir.

Terima kasih kepada Rektor Universitas Hasanuddin, Direktur Pascasarjana Universitas Hasanuddin, serta Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Bapak Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E., M.Si.,CIPM dan Ketua Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Ibu Dr. R. A. Damayanti, S.E., Ak., M.Soc., Sc., CA beserta jajarannya yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan terbaik selama proses pendidikan yang peneliti jalani. Atas segala bantuan dan saran yang diberikan, dengan segala ketulusan hati peneliti mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Prof. Dr. Abdul Hamid Habbe, M.Si dan Bapak bapak Dr. Amiruddin, SE., Ak., M.Si., CA. sebagai pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dengan sangat baik kepada peneliti dalam menyelesaikan tesis ini. Sebagai tim penasehat atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing dan diskusi yang telah dilakukan selama proses penyusunan tesis ini. Ucapan terimakasih kepada bapak Prof. Dr. Gagaring Pagalung, SE.,Ak.,MS.,CA., ibu Dr. Aini Indrijawati, SE.,Ak.,M.Si.,CA. dan bapak Dr. Syarifuddin Rasyid, SE.,M.Si. selaku tim penguji yang telah memberikan koreksi dan masukan demi perbaikan tesis ini.

Peneliti mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda Syarifuddin dan Ibunda Sahara dan saudara-saudara peneliti yang telah banyak mendukung dan mendoakan. Ucapan terimakasih juga peneliti tujukan kepada teman-teman Program Magister Akuntansi 2018 dan Teman-teman mahasiswa jurusan Akuntansi angkatan 2013 Universitas Tadulako yang telah banyak memberikan kritik, saran dan semangat kepada peneliti dalam pengerjaan tugas akhir ini. Peneliti mengucapkan banyak permohonan maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan tesis ini. Tesis ini masih sangat jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik serta saran yang membangun sangat dibutuhkan agar dapat lebih menyempurnakan tesis ini.

*Jazaakumullah khairan katsiran Wabillahi Taufik Wal Hidayah,
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.*

Makassar, Juni 2021

Peneliti,

Safria Syarifuddin

ABSTRAK

SAFRIA SYARIFUDDIN, Kinerja Keislaman Dan Modal Intelektual Dalam Penilaian Kinerja Keuangan Perbankan Syariah (Dibimbing oleh Abdul Hamid Habbe dan Amiruddin)

Penelitian ini bertujuan Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *islamicity performance index* dengan menggunakan proksi *profit sharing ratio*, *zakat performance ratio*, *equitable distribution ratio* dan *intellectual capital* dengan menggunakan proksi *capital employed*, *human capital*, *structural capital* terhadap kinerja keuangan perbankan syariah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Objek yang diteliti adalah bank umum syariah sepanjang periode 2014-2018. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 7 perusahaan diperoleh menggunakan teknik *purposive sampling*. Data diperoleh dengan cara *non participant observation* dan dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *profit sharing ratio*, *Zakat performance ratio*, *Equitable distribution ratio*, *Human capital*, *Structural capital* berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan. *Capital employed* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan.

Kata Kunci: *profit sharing ratio*, *zakat performance ratio*, *equitable distribution ratio*, *capital employed*, *human capital*, *structural capital*, kinerja keuangan.

ABSTRACT

SAFRIA SYARIFUDDIN, Islamicity Performance and Intellectual Capital in Performance Assessment Sharia Banking Finance (Supervised by Abdul Hamid Habbe and Amiruddin)

This study aims to examine and analyze the effect of the Islamicity performance index using proxies for profit sharing ratio, zakat perfo Islamic Banking Financial rmance ratio, equitable distribution ratio, and intellectual capital using proxies of capital employed, human capital, structural capital on Islamic banking financial performance.

This study uses a quantitative approach. The object studied was Islamic commercial banks during the 2014-2018 period. The sample in this study was 7 companies obtained using the purposive sampling technique. Data obtained by non-participant observation and analyzed using multiple linear regression analysis.

The results showed that the Profit sharing ratio, Zakat performance ratio, The equitable distribution ratio, Human capital and Structural capital affects the financial performance of Islamic banking. Capital employed does not affect banking financial performance.

Keywords: profit sharing ratio, zakat performance ratio, equitable distribution ratio, employed capital, human capital, structural capital, financial performance.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iv
PRAKATA	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	14
1.5 Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 <i>Resource Based Theory</i>	14
2.2 <i>Shariah Enterprise Theory</i>	16
2.3 <i>Islamicity Performance Index</i>	17
2.3.1 <i>Profit Sharing Ratio</i>	18
2.3.2 <i>Zakat Performance Ratio</i>	19
2.3.3 <i>Equitable Distribution Ratio (EDR)</i>	20
2.4 <i>Intellectual Capital</i>	21
2.4.1 <i>Capital Employed</i>	22
2.4.2 <i>Human Capital</i>	23
2.4.3 <i>Structural Capital</i>	24
2.5 Kinerja Keuangan	25
2.5.1 Tahapan Analisis kinerja keuangan.....	25
2.5.2 Penilaian Kinerja Keuangan	27
2.6 Definisi Perbankan Syariah	27

2.7 Penelitian Terdahulu	29
BAB III RERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS.....	32
3.1 Rerangka Konseptual.....	32
3.2 Pengembangan Hipotesis	37
3.2.1 pengaruh <i>Profit Sharing Ratio Index</i> terhadap kinerja keuangan perbankan syariah	37
3.2.2 pengaruh <i>Zakat Performance Ratio</i> terhadap kinerja keuangan perbankan syariah	37
3.2.3 pengaruh <i>Equitable Distribution Ratio</i> terhadap kinerja keuangan perbankan syariah	38
3.2.4 pengaruh <i>Capital Employed</i> terhadap kinerja keuangan perbankan syariah	39
3.2.5 pengaruh <i>Human Capital</i> terhadap kinerja keuangan perbankan syariah	40
3.2.6 pengaruh <i>Structural Capital</i> terhadap terhadap kinerja keuangan perbankan syariah	41
BAB IV METODE PENELITIAN	44
4.1 Jenis Penelitian	44
4.2 Jenis dan Sumber Data	44
4.3 Waktu dan Tempat Penelitian.....	45
4.4 Populasi dan Sampel.....	45
4.5 Metode Pengumpulan Data	47
4.6 Variabel Penelitian dan Definisi Penelitian.....	48
4.7 Tehnik Analisis Data.....	53
4.8 Pengujian Hipotesis.....	57
BAB V HASIL PENELITIAN	58
5.1 Deskripsi Data Penelitian	59
5.2 Data Perusahaan	60
5.3 Hasil Penelitian.....	60
5.4 Analisis Regresi Linear Berganda	68
BAB VI PEMBAHASAN	73
6.1 Pengaruh <i>Profit Sharing Ratio</i> terhadap kinerja keuangan perbankan syariah	73
6.2 Pengaruh <i>Zakat Performance Ratio</i> terhadap kinerja keuangan perbankan syariah	74

6.3 Pengaruh <i>Equitable Distribution Ratio</i> terhadap kinerja keuangan perbankan syariah	75
6.4 Pengaruh <i>Capital Employed</i> terhadap kinerja keuangan perbankan syariah	75
6.5 Pengaruh <i>Human Capital</i> terhadap kinerja keuangan perbankan syaria.	76
6.6 Pengaruh <i>Structural Capital</i> terhadap kinerja keuangan perbankan syariah	77
BAB VII PENUTUP	79
7.1 Simpulan	79
7.2 Implikasi	80
7.3 Keterbatasan Penelitian	80
7.4 Saran	81
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN.....	87

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1.1. ROA Bank Umum Syariah dan Bank Umum Syariah Konvensional ...	2
Tabel 4.1. Daftar Bank Umum Syariah di Indonesia.....	44
Tabel 4.2. Penentuan Sampel Penelitian	45
Tabel 4.3. Daftar nama bank umum syariah yang memenuhi kriteria.....	47
Tabel 4.4. Definisi operasional dan pengukuran variabel	49
Tabel 5.1. Penentuan Hasil Sampel	56
Tabel 5.2. Data Perbankan Syariah	57
Tabel 5.3. Statistik Deskriptif	58
Tabel 5.6. Hasil Uji normalitas	61
Tabel 5.7. Uji Heteroskedastisitas.....	67
Tabel 5.9. Uji Multikolinearitas	62
Tabel 5.9. Koefisien Determinasi	63
Tabel 5.10. Uji Statistik F	64
Tabel 5.16. Uji Statistik t	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1.1 ROA Bank Umum Syariah dan Bank Umum Syariah Konvensional 2	
Gambar 3.1 Rerangka Konseptual	36
Gambar 5.1 Uji Normalitas	60

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Lampiran 1	84
Lampiran 2	85
Lampiran 3	88

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan syariah merupakan bank yang kegiatan operasionalnya berdasarkan hukum syariah. Terdapat prinsip syariah yang dapat menghasilkan keuntungan seperti bagi hasil, jual beli, sewa, jasa dan lain-lain. Bank syariah terdiri atas bank umum syariah, unit usaha syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah (Aulia, 2019). Semakin banyak bank syariah yang bermunculan mengakibatkan ketatnya persaingan diantara bank syariah dan bank konvensional. Perkembangan positif ditunjukkan oleh perbankan syariah setiap tahunnya. Abdullah Firman Wibowo (Direktur Utama BNI Syariah) mengatakan, dalam kurun waktu 2014-2018 *Compounded Annual Growth Rate* (CAGR) tercatat 15%, lebih tinggi dari CAGR industri perbankan nasional sebesar 10% (cnbcindonesia.com, 2019).


Perbankan syariah dalam menjalankan operasionalnya tidak terlepas dari prinsip syariah dan perlu di digaris bawahi bahwa perbankan syariah memiliki perbedaan dengan bank konvensional. Perbankan syariah harus menjalankan bisnisnya sesuai dengan prinsip syariah sehingga dilihat pula dari segi ketersediaan produk dan standarisasi produk perbankan syariah. Maka dari itu perbankan syariah perlu diukur dari segi tujuan syariah untuk melihat kesesuaian pelaksanaan dengan prinsip syariah. Dengan begitu, akan diketahui apakah kinerja perbankan yang dijalankan sesuai dengan prinsip perbankan syariah akan mempengaruhi kinerja keuangan bank syariah. Persaingan bisnis lebih ketat hal ini mengharuskan perbankan syariah untuk terus melakukan inovasi untuk meningkatkan kinerja agar mampu bersaing dengan perbankan lain. Bank

Syariah dapat berkembang dengan pesat karena bank syariah mampu menunjukkan ketangguhannya dalam persaingan perbankan. Namun pada kenyataannya peningkatan aset bank syariah tidak selalu sejalan dengan efisiensi bank syariah dalam menjalankan roda perusahaannya. Hal ini ditunjukkan oleh data statistik perbankan syariah yang dilaporkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (2018).

Peningkatan *return on asset* (ROA) bank syariah juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini di tunjukan dalam statistik perbankan syariah (SPS) yang terdapat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Gambar 1.1

ROA Bank Umum Syariah dan Bank Umum Syariah Konvensional



Sumber: *ojk.go.id*, diolah 2020

Tabel 1.1

ROA Bank Umum Syariah dan Bank Umum Syariah Konvensional

Tahun	Bank Umum Syariah	Bank Konvensional
2014	0,41%	2,91%
2015	0,49%	2,35%
2016	0,63%	3,1%
2017	0,63%	3,16%
2018	1,28%	3,29%

Sumber: *ojk.go.id*, diolah 2020

Berdasarkan gambar 1.1 dan tabel 1.1 *return on asset* (ROA) Bank Umum Syariah dan Bank Umum Syariah Konvensional dapat diartikan bahwa terjadi peningkatan kinerja keuangan bank syariah setiap tahunnya, akan tetapi kinerja keuangan tersebut selalu berada dibawah kinerja keuangan bank konvensional. Salah satu alasan mengapa *return on asset* (ROA) bank syariah selalu berada di bawah bank konvensional adalah masyarakat yang belum menggunakan produk syariah karena minimnya pengetahuan masyarakat mengenai akad syariah. Dalam penelitian ini *return on asset* (ROA) dipilih sebagai proksi pengukuran kinerja keuangan perbankan karena *return on asset* (ROA) yang mengukur efektifitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimiliki (kompasiana.com, 2019).

Peningkatan tren industri halal menjadi salah satu faktor pertumbuhan perbankan syariah dan peningkatan pertumbuhan perbankan syariah juga diiringi dengan peningkatan pembiayaan yang dikeluarkan oleh perbankan syariah yang dapat memengaruhi kinerja keuangan bank syariah. Sistem yang dimiliki oleh perbankan syariah menggunakan aspek-aspek dari pandangan hidup islami. Termasuk dalam pengukuran kinerja lembaga keuangan syariah yang menggunakan index berbasis syariah yaitu *islamicity performance index*. *Islamicity performance index* dikembangkan oleh Hameed *et al.*(2004), pengukuran tidak hanya dilakukan dari segi keuangan, akan tetapi juga dapat mengukur dalam prinsip keadilan, kehalalan, dan takziah yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah (jagoakuntansi.com).

Melihat adanya masalah ketidaksesuaian pelaksanaan dengan prinsip syariah, maka dari itu perbankan syariah perlu diukur dari segi tujuan syariah. Dengan begitu, akan di ketahui apakah menggunakan *index* berbasis syariah yaitu *islamicity performance index* akan memengaruhi kinerja keuangan perbankan syariah yang telah dijalankan sesuai dengan prinsip syariah.

Hameed *et al.*(2004) menyajikan alternatif pengukuran kinerja untuk perbankan syariah, yaitu dengan menggunakan alternatif pengukuran kinerja perbankan syariah, yaitu dengan menggunakan *islamicity indices* ini terdiri dari dua komponen, yaitu *islamicity disclosure index* dan *islamicity performance index*. Pengukuran dari segi tujuan syariah dengan menggunakan *islamicity performance index*. Terdapat ratio dalam *islamicity performance index* yaitu *profit sharing ratio*, *zakat performance ratio* dan *equitable distribution ratio*.

Profit sharing ratio (PSR) merupakan ratio yang membandingkan antara pembiayaan bagi hasil dengan total pembiayaan secara keseluruhan. Dimana nilai yang dihasilkan merupakan ukuran keberhasilan pelaksanaan prinsip bagi hasil, yang merupakan prinsip dasar bank syariah. Dimana nilai yang dihasilkan merupakan ukuran aspek kehalalan dan keberhasilan pelaksanaan prinsip dasar bank syariah yaitu terbebas dari unsur riba.

zakat performing ratio (ZPR) merupakan ratio yang membandingkan zakat dengan aset bersih. Jika aset bersih bank semakin tinggi, maka pembayaran zakat yang dikeluarkan semakin tinggi pula (Meilani *et al.*,2015) juga menjadi salah satu tujuan ekonomi Islam. Salah satu proksi dilaksanakannya prinsip-prinsip Islam dalam perbankan syariah. Kinerja perbankan Islam harus berdasarkan zakat yang dilakukan oleh bank. Menurut lembaga amil zakat (2016) perbankan syariah belum siap dalam pengelolaan zakat dan penyaluran zakat dan belum sepenuhnya tercermin pada nilai *zakat performing rasio (ZPR)* yang rendah.

Penelitian mengenai *islamicity performance* terhadap kinerja perbankan syariah, sebelumnya sudah pernah dilakukan. Namun beberapa penelitian terdahulu menghasilkan kesimpulan berbeda-beda. Pada variabel *profit sharing ratio (PSR)* yang dilakukan oleh Khasanah (2016) menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah, yang berarti

semakin meningkat nilai rasio lain, maka kinerja keuangan pada perbankan syariah juga meningkat. Namun hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Dewanata *et al.* (2016), *profit sharing ratio* (PSR) memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kinerja *return on asset* (ROA) yang artinya semakin tinggi nilai *profit sharing ratio* (PSR), maka akan muncul nilai dari *return on asset* (ROA). Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan melalui akad *mudharabah* dan *musyarakah* belum efektif dalam menciptakan laba bagi hasil.

Pada variabel *zakat performance ratio* (ZPR) menurut Khazanah (2016) tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap kinerja yang artinya perubahan nilai pada *zakat performance ratio* (ZPR) tidak mempengaruhi kinerja keuangan pada perbankan syariah. Menurut Dewanata *et al.*(2016), *zakat performance ratio* (ZPR) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah dengan tingkat pembayaran zakat yang tinggi cenderung akan memperoleh laba yang tinggi pula, sehingga akan meningkatkan kinerja. sedangkan *Equitable distribution ratio* merupakan indikator pelaksanaan prinsip syariah, di mana menekankan adanya keadilan dengan pemerataan pendapatan. Rasio besar *qard* rata-rata distribusi pendapatan ke sejumlah *stakeholder* pertahun 2014-2018 mengalami kenaikan dalam Miliar Rupiah sebesar 5,254 3,306 3,883 5,474 dan 6,839 akan tetapi masih dibawah *mudharabah* dan *musyarakah* (otoritas jasa keuangan 2019).

Salah satu penyebab yang dapat memengaruhi kinerja keuangan adalah *intellectual capital*. Kebijakan mengenai perbankan memperbolehkan adanya *dual banking system*, yaitu pelaksanaan perbankan yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menyelenggarakan dua sistem perbankan yaitu, bank konvensional dan bank syariah secara bersamaan atau berdampingan. Perkembangan perbankan syariah yang pesat menjadikan banyaknya bank syariah tersebut belum mengoperasionalkan

bisnisnya sesuai prinsip syariah yang ditetapkan, ini masih menjadikan masyarakat masih belum percaya sepenuhnya dengan bank syariah sehingga menyebabkan perkembangan bank syariah lebih lambat dibandingkan standarisasi perbankan konvensional. Selain itu terdapat terdapat juga masalah pada standarisasi produk perbankan syariah dalam ketersediaan produk. Masalah ketidaksesuaian pelaksanaan yang ada dengan prinsip syariah yang telah ditetapkan, menjadikan perbankan syariah juga perlu diukur dari segi tujuan kinerja perbankan yang telah dijalankan, apakah sesuai dengan prinsip syariah yang ada dan akan memengaruhi kinerja keuangan perbankan syariah itu sendiri (Ansori, 2017:33).

Oleh karena itu penting untuk dilakukan penilaian terhadap *intangible asset*, salah satunya *intellectual capital*. Munculnya perekonomian baru yang secara prinsip didorong oleh perkembangan teknologi informasi dan ilmu pengetahuan telah memicu tumbuhnya minat dalam *intellectual capital*. Salah satu area yang menarik perhatian baik akademisi maupun praktisi adalah yang terkait dengan faktor-faktor *intellectual capital* sebagai salah satu instrumen untuk menentukan nilai perbankan. *Intellectual capital* juga dapat digunakan sebagai pengukuran dan penilaian *intangible asset* dalam berbagai bidang akuntansi dan teknologi informasi (Ulum, 2013).

Salah satu definisi *intellectual capital* yang banyak digunakan adalah yang ditawarkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) yang menjelaskan *intellectual capital* sebagai nilai ekonomi dari dua kategori aset tidak berwujud: (1) *organizational (structural) capital* dan (2) *human capital*. Lebih tepatnya, *organizational (structural) capital* mengacu pada hal distribusi dan rantai pasokan. *Human capital* meliputi sumber daya manusia di dalam organisasi (yaitu sumber daya tenaga kerja/karyawan) dan sumber daya eksternal yang berkaitan dengan organisasi, seperti konsumen dan *supplier*.

Definisi yang diajukan OECD menyajikan cukup perbedaan dengan meletakkan intellectual capital sebagai bagian terpisah dari dasar penetapan intangible asset secara keseluruhan suatu perusahaan. Dengan demikian terdapat item-item intangible asset yang secara logika tidak membentuk bagian dari intellectual capital suatu perusahaan. Salah satunya adalah reputasi perusahaan. Reputasi perusahaan mungkin merupakan hasil sampingan (atau suatu akibat) dari penggunaan intellectual capital secara bijak dalam perusahaan, tapi itu bukan merupakan bagian dari intellectual capital (Ulum, 2009:21).

Intellectual capital merupakan sumber daya yang unik karena terdapat perbedaan pada tiap-tiap perusahaan sehingga tidak dapat ditiru oleh perusahaan lain. Hal inilah yang akan menjadikan *intellectual capital* sebagai salah satu kunci keberhasilan suatu perusahaan untuk menciptakan *value added* perusahaan dan nantinya akan tercapai keunggulan kompetitif perusahaan. Hal tersebut sependapat dengan penelitian Ulum (2013) bahwa tujuan utama dalam ekonomi yang berbasis pengetahuan adalah untuk menciptakan *value added*.

Penelitian tentang *intellectual capital* telah banyak dilakukan di beberapa negara, salah satunya adalah Magdi El Bannay pada tahun 2008. Magdi El-Bannay (2008) menyatakan bahwa *standard variables*, seperti profitabilitas bank, resiko bank, investasi pada sistem teknologi informasi, efisiensi bank, hambatan untuk memasuki pasar, dan efisiensi investasi pada *intellectual capital* mempengaruhi kinerja di sektor perbankan Inggris.

Di Indonesia, *intellectual capital* dibahas dalam PSAK No.19 (revisi 2000) tahun 2009. Walau tidak disebutkan secara jelas, didalam PSAK pasal 19 paragraf 08 menjelaskan mengenai aset tidak berwujud. Paragraf ini menyebutkan bahwa aset tidak berwujud merupakan aktiva non moneter yang dimiliki, yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai bentuk fisik, dapat digunakan untuk menghasilkan atau menyerahkan barang dan jasa, disewakan

kepada pihak lain, ataupun untuk tujuan administrasi dari perusahaan atau unit usaha. Pada PSAK pasal 19 ini, *intangible asset* atau aset tidak berwujud diklasifikasikan menjadi: ilmu pengetahuan dan teknologi, desain dan implementasi sistem atau proses baru, lisensi, hak kekayaan, intelektual, pengetahuan tentang pasar dan merek dagang (didalamnya termasuk merek produk (*brand*)). Berdasarkan PSAK No.19 aset ini diakui jika dan hanya jika aset tersebut memiliki kemungkinan besar bagi perusahaan untuk memperoleh keuntungan ekonomis masa depan. Aset ini juga diakui jika dan hanya biaya diperolehan dari aset dapat diukur secara andal.

Penelitian tentang *intellectual capital* di sektor perbankan konvensional dan perbankan syariah di Indonesia dilakukan oleh Ulum (2009) dan data yang digunakan adalah laporan keuangan periode 2004-2006 dari 130 bank. Selain itu dalam penelitiannya tersebut Ulum juga menemukan *intellectual capital* di bagi menjadi tiga komponen, yaitu *capital employed*, *human capital* dan *structural capital*. *Capital employed* meliputi dana yang tersedia atau total ekuitas yang tersedia di dalam perusahaan atau total ekuitas perusahaan. *Human capital* mencakup pengetahuan keahlian, dan motivasi yang di miliki karyawan. *Structural capital* meliputi teknologi informasi, budaya kerja yang baik, serta kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh rutinitas perusahaan (Ulum, 2009).

Penelitian yang di lakukan Pratiwi Rizta, (2017) Fokus dalam penelitian ini adalah dalam hal intelektual di bank konvensional yang terdiri atas tiga bagian, yaitu intelektual dalam pemanfaatan aset (*capital employed*), investasi pada tenaga kerja (*human capital*), dan intelektual dalam pemanfaatan modal struktural (*structural capital*). Ketiga hal tersebut nantinya akan memberikan *value added* terhadap perusahaan. *Value added* yang dihasilkan oleh ketiga komponen tersebut berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan (Pratiwi

Rizta, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Annisa Nur Rahmah dan T.Syifa Fadrizha Nanda (2019) di bank syariah Aceh hasil penelitiannya *human capital* berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, *capital employed* berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, dan *structural capital* berpengaruh negatif terhadap ROA.

Berdasarkan hasil penelitian di atas adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya tidak konsisten. Penelitian ini dilakukan di bank syariah dengan mengambil sampel lima tahun terakhir yaitu tahun 2014-2018 dengan menggunakan 7 sampel penelitian serta dalam 5 tahun terakhir *Return on* Salah satu alasan mengapa *Return on Asset (ROA)* bank syariah selalu berada di bawah bank konvensional adalah masyarakat yang belum menggunakan produk syariah karena minimnya pengetahuan masyarakat mengenai akad syariah. Sehingga peneliti tertarik meneliti kembali *intelektual capital* yang terdiri atas tiga bagian, yaitu intelektual dalam pemanfaatan aset (*capital employed*), investasi pada tenaga kerja (*human capital*), dan intelektual dalam pemanfaatan modal struktural (*structural capital*). Ketiga hal tersebut nantinya akan memberikan *value added* terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Adapun, untuk variabel *islamicity performance: profit sharing ratio, zakat performance ratio* dan *equitable distribution ratio*. Berdasarkan uraian di atas penulis akan meneliti tentang ***Islamicity Performance dan Intellectual Capital dalam Penilaian Kinerja Keuangan Perbankan Syariah.***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *islamicity performance index* dengan menggunakan proksi *profit sharing ratio* (PSR) berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah?
2. Apakah *islamicity performance index* dengan menggunakan proksi *zakat performance ratio* (ZPR) berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah?
3. Apakah *islamicity performance index* dengan menggunakan proksi *equitable distribution ratio* (EDR) berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah?
4. Apakah *intellectual capital* dengan menggunakan proksi *capital employed* (CE) berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah?
5. Apakah *intellectual capital* dengan menggunakan proksi *human capital* (HC) berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah?
6. Apakah *intellectual capital* dengan menggunakan proksi *structural capital* (SC) berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menguji dan menganalisis *islamicity performance index* dengan menggunakan proksi *profit sharing ratio* (PSR) terhadap kinerja keuangan perbankan syariah.
2. Untuk menguji dan menganalisis *islamicity performance index* dengan menggunakan proksi *zakat performance ratio* (ZPR) terhadap kinerja keuangan perbankan syariah.
3. Untuk menguji dan menganalisis *islamicity performance index* dengan menggunakan proksi *equitable distribution ratio* (EDR), terhadap kinerja keuangan perbankan syariah.

4. Untuk menguji dan menganalisis *intellectual capital* dengan menggunakan proksi *capital employed (CE)* terhadap kinerja keuangan perbankan syariah.
5. Untuk menguji dan menganalisis *intellectual capital* dengan menggunakan proksi *human capital (HC)* terhadap kinerja keuangan perbankan syariah.
6. Untuk menguji dan menganalisis *intellectual capital* dengan menggunakan proksi *structural capital (SC)* terhadap kinerja keuangan perbankan syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis, praktisi, dan kebijakan terutama bagi akademisi dan perbankan syariah di Indonesia. Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoretis

Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya teori akuntansi syariah dan menambah khasanah pengetahuan akuntansi syariah tentang *islamicity performance* dan *intellectual capital* terhadap kinerja keuangan perbankan syariah.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Diharapkan menghasilkan informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan *islamicity performance index* dan *intellectual capital* bagi penilaian kinerja keuangan Bank Syariah dan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Diharapkan dapat berperan terhadap pengembangan literatur akuntansi terutama pengembangan *islamicity performance index* dan *intellectual capital*.

3. Sebagai bahan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang *islamicity performance index* dan *intellectual capital*.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan mengacu pada Pedoman Penulisan Tesis dan Diserasi yang diterbitkan oleh Program Magister dan Doktor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (2013) dimaksudkan agar informasi dapat disampaikan dengan urutan logis dan berdasarkan aturan. Penelitian ini terdiri dari enam bab sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan. Pendahuluan menguraikan latar belakang yang menjelaskan alasan sehingga penelitian ini dilakukan. Kemudian berdasarkan latar belakang tersebut, masalah dan tujuan penelitian diuraikan. Setelah itu kegunaan penelitian juga dicantumkan sesuai dengan yang diharapkan dari penelitian ini. Sistematika penulisan menjadi bagian akhir dari uraian bab pertama.

Bab kedua adalah tinjauan pustaka yang terdiri dari tinjauan teori dan konsep serta tinjauan empiris. Tinjauan teori dan konsep menjelaskan teori yang mendasari penelitian dan tinjauan empiris yang sangat relevan dengan topik penelitian.

Bab ketiga adalah kerangka pemikiran dan hipotesis. Bagian ini berisi teori dan tinjauan empiris yang memperlihatkan kaitan antar variabel dan dijelaskan sebagai kerangka pemikiran dan hipotesis.

Bab keempat adalah metode penelitian. Bab ini menguraikan tentang rancangan penelitian, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel,

jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, serta teknik analisis data.

Bab kelima adalah hasil penelitian. Bab ini menguraikan deskripsi data dan deskripsi hasil penelitian. Dalam bab ini juga menguraikan penyajian hasil pengolahan data dalam bentuk tabel dan deskripsi hasil penelitian.

Bab keenam adalah pembahasan. Bab ini menguraikan pembahasan atas hasil penelitian dimana dihubungkan dengan hipotesis-hipotesis yang telah dibuat kemudian dibandingkan dengan tujuan penelitian dan teori-teori pendukungnya.

Bab ketujuh adalah penutup. Bab ini menguraikan simpulan, implikasi, keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Resources-Based Theory/Resources Based View (RBV)*

Teori pendukung modal intelektual adalah *resources based theory*. Teori ini mengungkapkan bahwa keterlibatan sumber daya manusia dalam kegiatan operasional perusahaan sangat berperan untuk meningkatkan kinerja, terutama apabila karyawan diikutsertakan dalam perumusan tujuan dan kegiatan rutin perusahaan. Menurut *resources based theory*, modal intelektual memenuhi syarat-syarat sebagai salah satu sumber modal yang mampu untuk menciptakan *value added* bagi perusahaan yang ditunjukkan dari peningkatan laba (Negari *et al.*,2017).

Pendekatan dengan berbasis sumber daya (*Resources based view of the firm/RBV*) adalah pengembangan suatu teori untuk menganalisis keunggulan kompetitif suatu perusahaan yang mengedepankan pengetahuan (*Knowledge/learning economy*) maupun aset-aset tidak berwujud (Aida dan Rahmawati, 2015). Perusahaan yang memiliki keunggulan kompetitif akan membuat kinerja perusahaan lebih optimal sehingga menghasilkan nilai bagi perusahaan. Keunggulan kompetitif dapat diraih apabila perusahaan mampu memanfaatkan dan mengelola dengan baik sumber daya yang dimilikinya. Sumber daya dapat berasal dari aset, kemampuan setiap karyawan, proses organisasional, pengetahuan mengenai teknologi, dan informasi untuk menerapkan strategi perusahaan yang mampu meningkatkan efisiensi dan efektifitas perusahaan.

Menurut *resource based theory* yang dikembangkan oleh Barney (1991), perusahaan merupakan tempat sumber daya berwujud dan tidak berwujud. Sumber daya ini akan memperoleh *competitive advantage* jika bernilai, langka,

dan orisinal. Sumber daya yang dimaksud adalah *intellectual capital* (*Capital employed, human capital, dan structural capital*).

Wernerfelt (1984) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa teori *resource-based theory* (RBT) memandang perusahaan dalam persaingan usahanya akan semakin unggul dan mampu meraih kinerja keuangan yang baik dengan cara memiliki, menguasai, dan memanfaatkan aset-aset strategis baik aset berwujud dan aset tidak berwujud. Dalam kaitannya untuk menjelaskan bagaimana *intellectual capital* memengaruhi kinerja keuangan perbankan syariah, *resource-based theory* menjelaskan bahwa kinerja bank umum syariah akan mencapai predikat baik apabila dapat menggunakan sumber daya *intellectual capital*nya secara efisien. Karena dengan memanfaatkan *intellectual capital* secara efisien, maka akan menimbulkan *competitive advantage* dari bank umum syariah. Dengan begitu bank umum syariah dapat mengguguli bank-bank konvensional (Wernerfelt, 1984).

Resource based theory mengatakan bahwa perusahaan memiliki sumber daya yang dapat menjadikan perusahaan memiliki keunggulan bersaing dan mampu mengarahkan perusahaan untuk memiliki kinerja jangka panjang yang baik. *Resources* yang berharga dan langka dapat diarahkan untuk menciptakan keunggulan bersaing, sehingga *resources* yang dimiliki mampu bertahan lama dan tidak mudah ditiru, ditransfer atau digantikan (Ulum, 2017: 23)

Harapan *stakeholder* terhadap bank syariah tentu berbeda dengan bank konvensional. Hal ini didasari oleh kesadaran bahwa bank syariah dikembangkan sebagai lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi islam, yakni tidak hanya terfokus pada tujuan komersil yang tergambar pada pencapaian keuntungan maksimal semata, tetapi juga mempertimbangkan perannya dalam memberikan kesejahteraan secara luas bagi masyarakat, yang merupakan implementasi peran bank syariah

selaku pelaksanaan fungsi sosial. Perbedaan yang didominasi pada bank syariah dan bank konvensional adalah pada sistem bunga yang digunakan. Tingginya harapan *stakeholder* menuntut pihak bank untuk selalu menilai profitabilitas kinerjanya terutama yang terkait dengan kinerja keuangannya (Indriastuti dan Ifada, 2015).

2.2 Sharia Enterprise Theory

Sharia enterprise theory yang dikemukakan oleh Triyuwono (2006). *Sharia enterprise theory* merupakan *enterprise theory* yang telah diinternalisasi dengan nilai-nilai Islam guna menghasilkan teori yang transcendental dan lebih humanis. *Sharia enterprise theory* (SET) dikembangkan berdasarkan metafora *islamicity performance index* yang risiko keuangan digunakan antara lain *profit sharing ratio* (PSR) *zakat performance ratio* (ZPR) dan *equitable distribution ratio* (EDR) pada dasarnya memiliki kerakter keseimbangan ini menyebabkan *sharia enterprise theory* (SET) tidak hanya peduli pada kepentingan individu (dalam hal ini pemegang saham), akan tetapi juga pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu, *sharia enterprise theory* (SET) memiliki kepedulian yang besar pada *stakeholder* yang luas.

Menurut Andriana *et al.* (2017), *Sharia enterprise theory* menyatakan tanggung jawab sebuah entitas bukan hanya kepada pemilik perusahaan tersebut melainkan kepada kelompok *stakeholder* yang lebih luas. *Stakeholder* dalam teori ini merupakan Allah, manusia, dan alam. Allah pemegang kekuasaan tertinggi, sehingga akuntansi syariah dibuat dan dijalankan berdasarkan aturan-aturan Allah. Teori ini tidak menjadikan manusia sebagai pusat atas kepentingan dalam menjalankan sebuah entitas. Allah yang menjadi pusat kepentingan atas proses berjalan entitas ini.

2.3 Islamicity Performance Index

Andraeny dan Putri, (2017); Hammed *et al.* (2004); Meilani *et al.* (2014) mengungkapkan *islamicity performance index* merupakan pengukuran kinerja keuangan suatu organisasi berdasarkan nilai-nilai materialistik dan spiritual yang terdapat pada laporan tahunan Bank Umum Syariah (BUS). Hammed dan Yahya (2003) mengungkapkan bahwa sebagai salah satu lembaga islami, bank islam tidak hanya berkewajiban melaporkan informasi mengenai kinerja ekonomi perusahaan bank syariah. Bank syariah wajib memberikan informasi tentang prestasi bank dalam keinginannya melaporkan keuangan yang tepat dan memadai tentang kepatuhan dan sosial bank syariah dan kepedulian lingkungan sebagai keseluruhan pemangku kepentingan mereka. Hal ini didukung oleh SFA (Persyaratan akuntansi keuangan) No.1 tentang Tujuan Akuntansi Keuangan bagi bank Syariah dan Lembaga keuangan *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) menurut pernyataan khusus ini, tujuan laporan keuangan bank syariah harus menyediakan jenis sebagai berikut:

1. Informasi tentang kepatuhan bank syariah dengan prinsip syariah.
2. Informasi yang menunjukkan penghasilan dan pengeluaran terlarang dimana mereka terjadi dan cara mereka dibuang.
3. Informasi tentang Sumber daya ekonomi bank syariah dan kewajiban terkait untuk memutuskan hak pemilik atau hak orang lain.
4. Informasi untuk membantu pihak terkait dalam penetapan zakat di bank syariah dana dan tujuan yang dicairkan.
5. Informasi untuk membantu dalam memperkirakan arus kas yang mungkin direalisasikan dari transaksi dengan Bank syariah, arus dan resiko yang terkait dengan realisasinya.

6. Informasi untuk membantu dalam mengevaluasi debit dan tanggung jawab divisi secara syariah untuk melindungi dana dan menginvestasikannya pada tingkat pengembalian yang wajar, dan informasi tentang tingkat pengembalian investasi bank dan tingkat pengembalian yang terjadi pada ekuitas dan pemegang rekening investasi
7. Informasi tentang pelepasan tanggung jawab sosial bank syariah.

A. Syarat Pengenaan Zakat Perusahaan

Dalam perkembangannya sebagian perusahaan tidak hanya dikelola secara individual, tetapi secara bersama-sama dalam sebuah kelembagaan dan organisasi dengan manajemen yang modern, dalam bentuk badan hukum PT, CV, koperasi, firma ataupun yayasan. Perusahaan secara global dapat mencakup pertama, perusahaan yang menghasilkan produk tertentu (commodity) seperti perusahaan industri, jika dikenakan zakat maka produk yang dihasilkan harus halal dan kepemilikannya oleh orang muslim, jika kepemilikan bercampur dengan non Islam maka zakat berdasarkan kepemilikan. Kedua, perusahaan jasa (Services)²¹³ seperti lawyer, akuntan, dan lain-lain. Ketiga, perusahaan keuangan (Finance) seperti bank, asuransi, reksadana, dan lain-lain.

Perusahaan yang dimiliki muslim dapat dikenakan zakat karena suatu perusahaan mengalami suatu perkembangan harta dari aktivitas bisnisnya, dan perusahaan dapat bertindak sebagai amil dalam pembayaran zakat para pemiliknya sebelum laba dibagikan kepada para pemilik sesuai proporsinya atau dibayarkan melalui BAZ atau LAZ. Syarat-syarat perusahaan sebagai objek zakat adalah sebagai berikut (Baznas Dompot Dhuafa, 2006) :

1. Kepemilikan dikuasi oleh muslim baik individu maupun patungan
2. Bidang usaha halal
3. Dapat diperhitungkan nilainya

4. Dapat berkembang
5. Memiliki kekayaan minimal setara 85 gram emas
6. Dianalogikan pada zakat perniagaan.

Hasil keputusan seminar zakat dikuwait tahun 1984 bahwa zakat dikenakan pada perusahaan jika kondisi-kondisi sebabai berikut terpenuhi :

1. Adanya peraturan yang mengharuskan pembayaran zakat perusahaan tersebut.
2. Anggaran dasar perusahaan memuat hal tersebut.
3. RUPS mengeluarkan keputusan yang berkaitan dengan hal itu.
4. Kerelaan para pemegang saham menyerahkan pengeluaran zakat sahamnya kepada dewan direksi perusahaan.

B. AAOIFI (*Accaounting And Auditing Organization Islamic Financial Institution*)

Menurut AAOIFI, zakat dapat di hitung dengan dua pendekatan pertama, metode aktiva bersih (*Net assets*) dan kedua, *metode net invested funds/net equity*. Zakat perusahaan 2,5 % dengan dasar penanggalan komariah. Sedangkan perhitungan kewajiban zakat yang menggunakan penanggalan syamsiah adalah sebesar 2,5775 %. Zakat di kenakan pada kekayaan harta emas dan perak. Aktiva tidak di kenakan zakat.

Metode aktiva bersih (*net assets*)

1. Subjek zakat pada metode aktiva bersih terdiri dari kas dan setara kas, piutang bersih (total piutang di kurangi piutang ragu-ragu), aktiva yang di perdagangkan seperti persediaan, surat berharga, real estate dan lain-lain. dan pembiayaan mudharabah, musyarakah, salam, istishna". aktiva tetap tidak termasuk subjek zakat.

2. Aktiva yang di maksud untuk diperdagangkan kembali diukur pada nilai kas ekuivalen dari aktiva tersebut pada saat kewajiban zakat dibayarkan.
- Metode perhitungan: Zakat = Aktiva subjek zakat – (Utang Lancar + Modal Investasi Tak Terbatas + Penyertaan Minoritas + Penyertaan Pemerintah + Penyertaan Lembaga Sosial, *Endowment Lembaga Non Profit*).

2.3.1 Profit Sharing Ratio (PSR)

Profit sharing ratio merupakan rasio yang dinilai dari pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah. Ketika pembiayaan bagi hasil yang dilakukan berjalan sesuai dengan ketentuan akad dan tidak terjadi penyelewengan. Maka tingkat bagi hasil yang dibagikan juga akan sesuai. Jika pembiayaan sudah baik maka kinerja keuangan bank syariah juga akan meningkat dari sistem bagi hasil tersebut. Semakin tinggi tingkat bagi hasil maka masyarakat akan menyalurkan dana pada bank syariah juga semakin tinggi. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* meningkat maka laba bersih akan meningkat (Khasanah, 2016). Hal ini berarti bahwa semakin tinggi rasio pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang diluncurkan kepada masyarakat semakin tinggi profitabilitas bank syariah di Indonesia. . Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dengan akad *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara bank sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dengan nasabah sebagai pengusaha atau pengelola dana (*mudharib*), untuk melakukan usaha dengan nisbah bagi hasil (keuntungan atau kerugian) sesuai kesepakatan. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil lainnya yaitu pembiayaan dengan akad *musyarakah* merupakan suatu bentuk akad kerjasama perniagaan antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya dalam suatu usaha, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta dalam

pelaksanaan manajemen usaha tersebut. Peningkatan jumlah pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang dikeluarkan oleh bank syariah dari tahun ke tahun telah meningkatkan kepercayaan masyarakat akan sistem keuangan syariah (Falikhatusun & Assegaf, 2012). Sementara penelitian lain menjelaskan bahwa sumbangan kenaikan pendapatan bagi hasil yang diperoleh dari penyaluran profit sharing dari laba tidak sebanding dengan peningkatan laba bank syariah (Dewanata et al., 2017). Hal ini berarti, semakin tinggi nilai profit sharing ratio, maka akan menurunkan nilai dari ROA. Hasil ini menunjukkan bahwa pembiayaan bank umum syariah. melalui akad mudharabah dan musyarakah belum efektif dalam menciptakan profitabilitas bank syariah.

Salah satu tujuan utama dari bank syariah adalah bagi hasil, sehingga penting untuk mengidentifikasi seberapa jauh bank syariah telah berhasil mencapai tujuan tersebut melalui *profit sharing ratio* (PSR). Pendapatan bagi hasil ini diperoleh dari pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Pembiayaan *mudharabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana menyediakan modal (100%) kepada pengusaha sebagai pengelola untuk melaksanakan aktivitas produktif dengan syarat keuntungan yang dihasilkan akan dibagi menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam *akad*. Akad *mudharabah* dalam perbankan syariah ditetapkan pada produk penghimpunan dana (tabungan berjangka dan tabungan khusus) dan pada produk pembiayaan (modal kerja) (Afandi, 2009:102).

Hampir sama dengan pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah* adalah akad kerjasama dengan kedua belah pihak atau lebih, yang membedakan akad ini memiliki spesifikasi seperti porsi modal, model pembagian keuntungan/kerugian, keterlibatan para pihak dalam pengelolaan. Nilai keadilan dalam akad *mudharabah* dan *musyarakah* terletak pada keuntungan dan pembagian risiko sesuai dengan porsi keterlibatannya. Kedua

belah pihak akan menikmati keuntungan secara proporsional dan sebaliknya jika mengalami kerugian. Akad *mudharabah* dan *musyarakah* sebenarnya akad yang paling ideal dalam transaksi *muamalah*, karena akan menjamin pihak yang terlibat dalam akad untuk memperoleh porsi yang adil dari transaksi bisnis yang dilakukan (Afandi, 2009:119).

Kelebihan dari pembiayaan ini adalah pihak bank (sebagai pemodal) akan menerima peningkatan keuntungan bagi hasil apabila pengelola modal mendapatkan keuntungan yang besar. Pihak bank (sebagai pengelola modal), apabila dana yang terhimpun melalui akad *mudharabah* dan *musyarakah* tinggi, maka penyaluran dana dan investasi yang telah direncanakan kemungkinan tercapai akan semakin tinggi. Namun perbankan harus selektif dan hati-hati untuk memilih patner usaha yang benar-benar amanah, jujur, usaha yang halal, dan menguntungkan. Karena orang yang memiliki sifat seperti inilah akad ini akan berjalan baik. Pihak yang berakad dituntut untuk selalu berpegang teguh pada informasi yang jujur dan apa adanya, transparan dalam menyediakan laporan keuangan, jauh dari kecurangan, serta manajerial yang rapi. Mengingat jika dilihat dari sisi risikonya, pembiayaan ini dapat dikatakan sebagai akad bisnis yang berisiko tinggi (Afandi, 2009:135).

2.3.2 Zakat Performance Ratio (ZPR)

Menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam. Anjuran mengeluarkan zakat dalam *Al-quran* terdapat dalam QS *Al Baqarah* ayat 267 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang

buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan mencincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.

Zakat merupakan ketentuan yang wajib dalam sistem ekonomi islam sehingga pelaksanaannya melalui institusi resmi negara yang memiliki ketentuan hukum. Zakat dikumpulkan, dikelola, atau didistribusikan melalui lembaga Baitul Maal. Harta yang dikenai zakat harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan syariat islam. Dengan adanya mekanisme zakat, aktivitas ekonomi dalam kondisi terburuk sekalipun dipastikan akan dapat berjalan paling tidak pada tingkat yang minimal untuk memenuhi kebutuhan primer. Oleh karena itu, instrumen zakat dapat digunakan sebagai perisai terakhir bagi perekonomian agar tidak terpuruk pada kondisi krisis dimana kemampuan konsumen mengalami stagnasi (*stagnation*). Zakat memungkinkan perekonomian terus berjalan pada tingkat yang minimum, karena kebutuhan konsumsi minimum dijamin oleh dana zakat (Ascarya, 2011:11).

Zakat harus menjadi salah satu tujuan akuntansi syariah, terlebih zakat merupakan salah satu perintah dalam Islam. Oleh karena itu kinerja bank syariah harus didasarkan pada zakat yang dibayarkan oleh Bank untuk menggantikan indikator kinerja konvensional yaitu ratio laba per saham (*earning per share*). Kekayaan bank harus didasarkan pada aktiva bersih (net asset) dari pada laba bersih (*net profit*) yang ditekankan oleh metode konvensional. Oleh karena itu, jika aktiva bersih bank semakin tinggi, maka tentunya akan membayar zakat yang tinggi pula.

2.3.3. Equitable Distribution Ratio (EDR)

Equitable distribution ratio (EDR) merupakan proksi pelaksanaan prinsip syariah, dimana menekankan pada adanya keadilan dengan pemerataan

pendapatan. Dari ratio ini di ketahui besar rata-rata distribusi pendapatan ke sejumlah *stakeholder*. *Stakeholder* yang dimaksud adalah penerima *qard*, dan donasi, pegawai bank, pemegang saham, dan laba bersih untuk bank (Khasanah, 2016).

Selain kegiatan bagi hasil, akuntansi syariah juga berusaha untuk memastikan distribusi yang merata diantara semua pihak. Oleh karena itu ratio ini pada dasarnya mencoba untuk menemukan bagaimana pendapatan yang diperoleh oleh bank-bank syariah didistribusikan di antara berbagai pihak pemangku kepentingan. Pihak-pihak tersebut dibagi menjadi empat kelompok, yaitu pemegang saham, masyarakat, karyawan, dan perusahaan sendiri. Ratio ini direpresentasikan oleh jumlah yang dikeluarkan untuk *qard* dan dana kebajikan, upah karyawan dan lain-lain. Untuk setiap item, akan dihitung jumlah yang didistribusikan dari total pendapatan setelah dikurangi zakat dan pajak (Khasanah, 2016).

2.4 Intellectual Capital

Penelitian ini, konsep *intellectual capital* yang di gunakan berasal dari Public (1998) yang dimodifikasi oleh Ulum (2009) yaitu *capital employed*, *human capital*, dan *structural capital*. Adapun indikator pengukurannya menggunakan *Islamic Banking-Value Added Intellectual Coefficient*. Ulum (2009) memodifikasi metode tersebut agar dapat digunakan terhadap organisasi berbasis syariah, metode tersebut dinamakan IB-VAIC. Bertujuan menyajikan informasi tentang *value creation efficiency* dari pemanfaatan aset berwujud dan aset tidak berwujud perusahaan. Perhitungan dalam metode iB-VAIC diawali dengan melihat sejauh mana kemampuan perusahaan dalam menciptakan *value added* (VA). VA adalah indikator yang dapat menunjukkan kemampuan perusahaan dan menilai keberhasilan bisnis perusahaan dalam menciptakan nilai (*value creation*). *Output*

dikurang *input* adalah cara untuk menghitung VA. *Output* (OUT) meliputi seluruh pendapatan operasional dan nonoperasional perusahaan. Sedangkan *input* (IN) meliputi semua beban yang dipakai guna memperoleh pendapatan, kecuali beban karyawan, karena berperan aktif terhadap proses *value creation* (Ulum,2009).

Ulum (2009) menemukan model pengukuran *intellectual capital* yang digunakan khusus untuk perbankan syariah yang dinamakan iB-VAICTM (*Islamic Banking-Value Added Intellectual Coefficient*). iB-VAICTM merupakan modifikasi dari model yang telah ada sebelumnya yaitu VAICTM digunakan untuk mengukur kinerja IC perusahaan dengan akun-akun yang dimiliki perbankan syariah yang relatif berbeda pada perbankan konvensional. Perbedaan lain terletak pada akun-akun yang digunakan untuk menghitung *Value Added* (VA). Akun-akun yang digunakan untuk mengembangkan rumus VA dalam model (Public, 2000) dikonstruksi dari total pendapatan, sementara pada iB- VAICTM VA dikonstruksikan dari akun-akun pendapatan yang semuanya berbasis syariah, yaitu pendapatan bersih kegiatan syariah dan pendapatan non-operasional syariah.

Intellectual Capital atau modal intelektual merupakan modal utama yang berasal dari pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh suatu organisasi, termasuk keterampilan, dan keahlian karyawan di dalamnya serta teknologi atau proses pentransformasian pengetahuan tersebut sehingga dapat berwujud aset intelektual yang akan membentuk modal lainnya yang bernilai tinggi yang dapat menciptakan nilai bagi sebuah perusahaan. Modal intelektual tidak hanya terkait dengan materi intelektual yang terdapat di dalam diri karyawan perusahaan seperti pendidikan dan pengalaman. Modal intelektual juga terkait dengan materi atau aset perusahaan yang berbasis pengetahuan, atau hasil dari proses transformasi pengetahuan yang dapat berwujud aset *intellectual capital* perusahaan. Modal intelektual adalah pengembangan dari penciptaan

pengetahuan baru dan inovasi, penerapan ilmu pengetahuan dan persoalan terkini yang penting ditingkatkan oleh karyawan dan pelanggan, serta kemasan, proses, dan transmisi pengetahuan yang mana perolehan pengetahuan ini diciptakan melalui penelitian dan pembelajaran.

Salah satu definisi *intellectual capital* yang banyak digunakan adalah yang ditawarkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) yang menjelaskan *intellectual capital* sebagai nilai ekonomi dari tiga kategori aset tidak berwujud: (1) *capital employed* (2) *structural capital* dan (3) *human capital* mengacu pada hal distribusi dan rantai pasokan. *Human capital* meliputi sumber daya manusia di dalam organisasi (yaitu sumber daya tenaga kerja/karyawan) dan sumber daya eksternal yang berkaitan dengan organisasi, seperti konsumen dan supplier. Definisi yang diajukan OECD menyajikan cukup perbedaan dengan meletakkan *intellectual capital* sebagai bagian terpisah dari dasar penetapan *intangible asset* secara keseluruhan suatu perusahaan. Dengan demikian terdapat item-item *intangible asset* yang secara logika tidak membentuk bagian dari *intellectual capital* suatu perusahaan. *Intangible asset*, misalnya *organizational capital*, seperti aliansi bisnis, *customer capital*, merek, reputasi kualitas dan pelayanan; dan *intellectual capital* (paten, desain produk, dan teknologi), goodwill, dan *human capital*. Edvinson, Stewart, dan Sueby dalam (Burr dan Girardi, 2002) mengategorikan *Intellectual Capital* terdiri dari tiga elemen, yaitu *capital employed*, *human capital* dan *structural capital*. Dari semuanya, yang terpenting adalah *human capital*, karena aset inilah yang menentukan kesuksesan perusahaan dalam persaingan. Salah satunya adalah reputasi perusahaan. Reputasi perusahaan mungkin merupakan hasil sampingan (atau suatu akibat) dari penggunaan *intellectual capital* secara bijak dalam perusahaan, tapi itu bukan merupakan bagian dari *intellectual capital* (Ulum, 2009:21).

2.4.1 *Capital Employed*

Capital employed adalah dana yang tersedia di dalam perusahaan atau total ekuitas perusahaan (Ulum, 2009). Hubungan VA dengan *capital employed* (VACA). VACA merupakan indikator dari *capital employed* atas terciptanya VA (Ulum,2009). Asumsi dari *capital employed* adalah “jika satu unit dari *capital employed* menghasilkan *return* yang lebih besar dari pada perusahaan lain, maka perusahaan tersebut lebih baik dalam memanfaatkan *capital employed-nya* (Public, 2000). *Capital employed* yang dimanfaatkan lebih baik adalah bagian dari *intellectual capital*.

Capital employed merupakan kemampuan perusahaan dalam menggunakan sumber dana sendiri. Semakin besar *capital employed* berarti semakin perusahaan mempunyai kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah dari modal yang dipunyai (Suroso, 2018 : 35). 4) Menghitung *value added intellectual coefficient* (iB – VAICTM) $Ib - VAIC$ mengindikasikan kemampuan intelektual organisasi yang dapat juga dianggap sebagai BPI (*business performance* indikator). $Ib-VAICTM$ merupakan penjumlahan dari tiga komponen sebelumnya, yaitu sebagai berikut:

$$iB - VACA = VA / CE$$

Dimana:

1. $iB - VACA$: *Value Added Capital Employed* : ratio dari $iB-VA$ terhadap CE
2. $iB-VA$: *Value Added*
3. CE : *Capital Employed* : dana yang tersedia (ekuitas, laba bersih)

2.4.2 *Human Capital*

Human capital adalah kemampuan atau keahlian yang dimiliki seseorang untuk dijadikan ukuran dalam menentukan pemberian imbalan (Ardiyos, 2008).

Hubungan VA dengan *human capital* dinamakan *value added human capital* (VAHU). VAHU menunjukkan besaran biaya yang dikeluarkan untuk pekerjaan dari VA yang dihasilkan. Indikator dari *human capital* beban atau gaji karyawan. $iB - VACA$ adalah indikator untuk $iB-VA$ yang diciptakan oleh satu unit dari *human capital*. Rasio ini menunjukkan kontribusi yang dibuat oleh setiap unit dari CE terhadap *value added* perusahaan. Hubungan ini dirumuskan sebagai berikut:

$$iB - VAHU = VA / HU$$

Dimana:

$iB - VAHU$: *Value Added Human Capital* : rasio dari $iB-VA$ terhadap HC

$iB - VA$: *Value Added*

HC : *Human Capital* : beban karyawan

2.4.3 *Structural Capital*

Structural capital adalah proksi dari *intellectual capital* ($iB-VAICTM$) dan berperan sebagai proksi yang digunakan untuk mengukur tingkat efisien pengelolaan teknologi dan informasi yang bukan berasal dari karyawan organisasi, termasuk dalam hal ini adalah database, alur organisasi, strategi, rutinitas yang secara kolektif memiliki peran dalam memenuhi proses rutinitas perusahaan dan strukturnya untuk mendukung usaha karyawan untuk menghasilkan kinerja bisnis yang optimal (Kuspinta dan Husaini, 2018). *Structural capital* meliputi infrastruktur, proses pengelolaan baik teknologi maupun barang, database perusahaan, merek dagang, dan lain-lain yang dapat diukur dengan nilai ekonomis. Artinya, semakin tinggi nilai *structural capital* menunjukkan bahwa perusahaan memiliki infrastruktur yang baik sehingga menambah nilai ekonomis perusahaan secara menyeluruh (Suroso, 2018 : 35).

iB – VACA adalah indikator untuk IB-VA yang diciptakan oleh satu unit dari *human capital*. Rasio ini menunjukkan kontribusi yang dibuat oleh setiap unit dari CE terhadap *value added* perusahaan. Hubungan VA dengan *structural capital* dinamakan *structural capital value added* (STVA). STVA menunjukkan seberapa besar pengaruh *structural capital* terhadap penciptaan nilai. STVA mengukur jumlah *structural capital* terikat dengan *value creation*. Semakin besar kontribusi *human capital* dalam *value creation*, maka akan semakin kecil kontribusi *structural capital* dalam hal tersebut. Cara menghitung *structural capital* adalah dengan mengurangi *human capital* terhadap VA (Ulum,2009). Hubungan ini dirumuskan sebagai berikut:

$$iB - STVA = ST / VA$$

Dimana:

1. iB – STVA : *Structural Capital Value Added* : rasio dari SC terhadap iB – VA
2. SC : *Structural Capital* : iB – VA – HC
3. iB-VA : *Value Added*

2.5 Pengertian Kinerja Keuangan

Fahmi, (2014:2) mengungkapkan bahwa kinerja keuangan merupakan kegiatan menganalisis untuk melihat sejauh mana perusahaan telah menggunakan aturan pelaksanaan keuangan dengan baik dan benar. Pelaksanaan keuangan yang dimaksud yaitu kegiatan membuat laporan keuangan yang telah memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku. Aturan pelaksanaan keuangan yang benar terdapat dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK), *General Accepted Accounting Principle* (GAAP), atau aturan yang lainnya. Jumingan (2006) mengungkapkan kinerja keuangan merupakan gambaran

kondisi keuangan yang menyangkut penghimpunan dan penyaluran dana pada suatu periode tertentu.

2.5.1 Tahap Analisis Kinerja Keuangan

Analisis kinerja keuangan pada setiap perusahaan dilakukan sesuai dengan ruang lingkup perusahaan. Menurut Fahmi (2014:3) terdapat lima tahap dalam menganalisis kinerja keuangan suatu perusahaan. Berikut lima tahapan tersebut.

1. Review Data Laporan Keuangan

Review data laporan keuangan dilakukan untuk mengetahui apakah laporan keuangan telah dibuat sesuai dengan kaidah yang berlaku. Laporan keuangan harus sesuai dengan kaidah umum, seperti SAK, GAAP, ataupun IFRS. Hal ini dilakukan agar data dalam laporan keuangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

2. Melakukan Perhitungan

Perhitungan dilakukan sebagai bahan untuk melakukan analisis terhadap kinerja keuangan. Metode perhitungan yang digunakan, dipilih sesuai dengan permasalahan dan kondisi perusahaan, sehingga dari perhitungan tersebut dapat digunakan sebagai dasar pengambilan suatu keputusan sesuai dengan analisis yang dilakukan.

3. Membandingkan Hasil Perhitungan

Setelah diperoleh hasil perhitungan, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah melakukan perbandingan terhadap hasil perhitungan yang telah diperoleh. Dalam melakukan perbandingan dapat digunakan metode *time series analysis* atau menggunakan metode *cross sectional approach*. Metode *time series analysis* merupakan metode yang membandingkan data perhitungan antar periode, sedangkan metode *cross sectional*

approach merupakan metode yang membandingkan data perhitungan perusahaan satu dengan perusahaan lain yang sejenis. Dengan menggunakan salah satu dari kedua metode tersebut, dapat diambil kesimpulan dalam analisis. Kesimpulan yang diambil dapat menyatakan kondisi perusahaan pada saat itu.

4. Menafsirkan Permasalahan yang ditemukan

Dari hasil perbandingan pada langkah sebelumnya telah diperoleh data-data perhitungan dan dari analisis perhitungan tersebut kemudian dapat ditemukan permasalahan permasalahan yang ada dalam perusahaan. Selain itu, dari perbandingan tersebut juga dapat diketahui penyebab dari permasalahan tersebut.

5. Memberi Solusi pada Permasalahan yang ditemukan

Tahap terakhir yang perlu untuk dilakukan dalam menganalisis kinerja keuangan yaitu memberikan solusi terhadap masalah yang ditemukan pada tahap sebelumnya. Solusi dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai hambatan dalam perusahaan.

2.5.2 Penilaian Kinerja Keuangan

Fahmi, (2014:22) Mengungkapkan Bahwa Kinerja keuangan dinilai dengan menggunakan laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi suatu perusahaan, dimana selanjutnya menjadi suatu informasi yang menggambarkan tentang kinerja suatu perusahaan. Setiap kegiatan yang dihasilkan dari proses akuntansi dapat dilihat pada laporan keuangan. Informasi terkait posisi keuangan perusahaan, laba rugi perusahaan, arus kas perusahaan, perubahan modal perusahaan, dan informasi lain terkait kinerja keuangan perusahaan yang bersifat finansial dapat dilihat pada laporan keuangan. Laporan keuangan dapat digunakan sebagai dasar

dalam pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan memuat informasi yang dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan laporan keuangan perusahaan dapat dilihat kondisi perusahaan yang sesungguhnya, apakah terjadi peningkatan atau penurunan laba perusahaan, apakah terjadi peningkatan atau penurunan kinerja manajemen, kondisi penggunaan aset perusahaan, dan lain sebagainya (Fahmi, 2014:22).

2.6 Definisi Perbankan Syariah

Menurut Undang-Undang No.7 Tahun 1992 yang direvisi dengan Perbankan No.10 Tahun 1992 mendefinisikan bank syariah sebagai lembaga keuangan yang pengoperasiannya dengan sistem bagi hasil. Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No 21 tahun 2008 Pasal 1 ayat 1, menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat (Burhanuddin, 2010).

Pasal 1 ayat 7 menyebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan usahanya dengan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Berdasarkan UU Perbankan No.21 tahun 2008 pasal 1 ayat 2, menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Burhanuddin, 2010).

Bank syariah merupakan bank yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional salah satu ciri khas bank syariah yaitu tidak menerima atau

membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi menerima dan membebankan bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan. Konsep dasar bank syariah didasarkan pada Al-Quran dan hadits Rosululloh SAW (Ismail,2011:29).

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang menggunakan sistem bagi hasil. Konsep nisbah bagi hasil ditentukan pada awal berlakunya kontrak kerjasama sesuai dengan kesepakatan. Mekanisme sistem bagi hasil terdiri dari dua bentuk, pertama pembagian keuntungan yaitu bagi untung bersih dari pendapatan setelah dikeluarkan biaya-biaya. Kedua, pembagian pendapatan yaitu bagi hasil didasarkan pada keseluruhan pendapatan yang diterima sebelum dikeluarkan biaya-biaya untuk mendapatkannya. Secara umum yang diterapkan di adalah pembagian pendapatan dimana bank sebagai pemodal (*shahibul maal*) dan nasabah sebagai pengguna dana (*mudhaarib*). Dalam pembagian keuntungan bank berfungsi sebagai pengelola dana (*mudhaarib*) dan nasabah sebagai penabung (*shahibul maal*) (Hayati, 2014).

2.7 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu tentang *Islamicity Performance dan Intellectual Capital* dalam Kinerja keuangan Perbankan Syariah

1. Khasanah (2016) yang melakukan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Islamicity Performance index* terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Teknik analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif data, uji asumsi klasik, dan analisis regresi linier. Penelitian ini menggunakan laporan keuangan perbankan syariah tahun 2010-2015.
2. Dewanata (2016) melakukan penelitian Penelitian tentang pengaruh *intellectual capital, profit sharing ratio, zakat performance ratio, dan*

equitable distribution ratio terhadap *return on assets* pada Bank Umum Syariah periode 2010-2014. Populasi dalam penelitian ini adalah 11 Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia. Penelitian ini menggunakan seluruh populasi sebagai objek penelitian dikarenakan sedikitnya jumlah populasi yang tersedia.

3. Meilani *et al*, (2016) melakukan penelitian tentang pendekatan *islamicity incides* di indonesia menggunakan *shariah enterprise theory* Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia. Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah per Januari 2015 jumlah Bank Umum Syariah (BUS) adalah sejumlah 12 BUS. pengamatan penelitian yaitu dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014. Pemilihan tahun ini didasarkan pada fakta bahwa mayoritas BUS di Indonesia baru berdiri pada tahun 2010.
4. Hameed *et al*,(2004) melakukan penelitian tentang “*Alternative Disclosure & Performance Measures for Islamic Banks*”. Penelitian tersebut berhasil merumuskan alat ukur baru yang disebut *Islamicity performance index*. Penelitian Hameed *et al*. melihat kinerja dengan metode rasio *Islamicity performance index dan disclosure*. Penelitian yang dilakukan Hameed *et al*.(2004) membuktikan bahwa Bahrain *Islamic Bank* (BIB) mengungkapkan informasi yang lebih dibandingkan dengan Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB).
5. Ulum (2009) melakukan penelitian tentang *Intellectual capital disclosure*: Suatu analisis dengan *four way numerical coding system*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Pengungkapan Modal Intelektual (ICD) praktik perusahaan perbankan di Indonesia. Kerangka *Intellectual capital* yang digunakan dalam penelitian ini merupakan modifikasi dari IFAC (1998) dan Guthrie *et,al*.(1999).

6. Magdi El Bannany *et al.* (2008). Melakukan penelitian tentang “*A Study of Determinants of Intellectual Capital Performance in Banks: The UK Case*”. *Intellectual capital* sebagai faktor utama dalam meningkatkan nilai perusahaan dipengaruhi oleh beberapa aspek. Dan faktor sebagai aspek penentu yang mempengaruhi *intellectual capital* adalah: (1) retensi kepemilikan; (2) biaya kepemilikan; (3) tata kelola struktur perusahaan. Selain dipengaruhi oleh struktur kepemilikan, menurut El;Bannany (2008). Magdi El Bannany *et al.* (2008) dengan mengambil pada kasus di *United Kingdom*.
7. Pratiwi Rizta (2017) melakukan penelitian tentang pengaruh *intellectual capital* dan *corporate governance* terhadap kinerja keuangan perbankan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh komponen *intellectual capital* dan *corporate governance* terhadap kinerja perbankan di Indonesia, serta melihat perbandingan pengaruh komponen *intellectual capital* dan *corporate governance* pada perbankan syariah dan perbankan konvensional. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa laporan keuangan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2010-2012.

BAB III

RERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS PENELITIAN

3.1 Rerangka Pemikiran

Pembiayaan bagi hasil dalam perbankan syariah dilakukan melalui akad *mudharabah dan musyarakah*. Pembiayaan bagi hasil merupakan salah satu komponen penyusutan aset dalam perbankan syariah. Dari pengelolaan pembiayaan bagi hasil, bank syariah memperoleh pendapatan bagi hasil sesuai dengan nisab yang telah disepakati dengan nasabah. Pendapatan yang diperoleh akan mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh bank. Sehingga besarnya laba yang diperoleh bank syariah mampu memengaruhi kinerja (Muhammad, 2005).

Menurut Harahap, (2010) Akad yang banyak digunakan dalam pembiayaan pada prinsip jual beli adalah *murabahah*. *Murabahah* adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah dimana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin atau keuntungan yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah. Melalui pembiayaan *murabahah*, bank syariah akan memperoleh profit berupa pendapatan penjualan dari harga pokok yang telah ditetapkan oleh pihak bank (Muslim Ahmad, 2014).

Dalam penelitian ini untuk mengukur kinerja keuangan perbankan syariah penulis menggunakan penilaian rentabilitas (*earnings*) atas ratio/komponen *return on assets*. *Return on Assets* (ROA) merupakan salah satu rasio kinerja keuangan sebagai ratio pengamatan (*observed*) dalam melihat tingkat profitabilitas bank syariah yang berarti bahwa ROA akan digunakan sebagai satu pertimbangan tambahan dalam penilaian akhir atas faktor keuangan Ukuran kinerja perbankan yang paling tepat adalah dengan mengukur kemampuan perbankan dalam menghasilkan laba atau *profit* dari berbagai kegiatan yang dilakukannya, sebagaimana umumnya tujuan suatu perusahaan didirikan adalah untuk mencapai nilai (*value*) yang tinggi, dimana untuk mencapai *value* tersebut perusahaan harus dapat secara efisien dan efektif dalam mengelola berbagai macam kegiatannya.

Salah satu ukuran untuk mengetahui seberapa jauh keefisienan dan keefektifan yang dicapai adalah dengan melihat kinerja perusahaan, semakin tinggi kinerja perbankan maka semakin efektif dan efisien juga pengelolaan kegiatan perusahaan (Kartika dan Muhammad, 2006).

Penelitian ini menggunakan dua teori utama yaitu *resources-based theory/resources based view (RBV)* yang dikemukakan oleh Barney (1991) dan *Sharia enterprise theory* yang dikemukakan oleh Triyuwono (2006). *Sharia enterprise theory* merupakan *enterprise theory* yang telah diinternalisasi dengan nilai-nilai Islam guna menghasilkan teori yang *transcendental* dan lebih humanis. *Sharia enterprise theory* (SET) dikembangkan berdasarkan metafora *Islamicity performance index* yang ratio keuangan digunakan antara lain *profit sharing ratio* (PSR) *zakat performance ratio* (ZPR) dan *equitable distribution ratio* (EDR) pada dasarnya memiliki kerakter keseimbangan ini menyebabkan *sharia enterprise theory* (SET) tidak hanya peduli pada kepentingan individu (dalam hal ini pemegang saham), akan tetapi juga pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu, *sharia enterprise theory* (SET) memiliki kepedulian yang besar pada *stakeholder* yang luas.

Harapan *Stakeholder* terhadap bank syariah tentu berbeda dengan bank konvensional. Hal ini didasari oleh kesadaran bahwasannya bank syariah dikembangkan sebagai lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi islam, yakni tidak hanya terfokus pada tujuan komersil yang tergambar pada pencapaian keuntungan maksimal semata, tetapi juga mempertimbangkan perannya dalam memberikan kesejahteraan secara luas bagi masyarakat, yang merupakan implementasi peran bank syariah selaku pelaksana fungsi sosial. Perbedaan yang didominasi pada bank syariah dan bank konvensional adalah pada sistem bunga yang digunakan. Tingginya harapan *stakeholder* menuntut pihak bank untuk selalu menilai

profitabilitas kinerjanya terutama yang terkait dengan kinerja keuangannya (Indriastuti dan Ifada, 2015).

Teori selanjutnya adalah teori *Resources-Based Theory/Resources based View (RBV)*. Teori ini menjelaskan pendekatan dengan basis sumber daya. Pengembangan teori ini untuk menganalisis keunggulan kompetitif suatu perusahaan (*Knowledge/learning economy*) dalam hal ini mengelola sumber daya yang melakukan kegiatan operasional, maka diharapkan profitabilitas yang dihasilkan menjadi semakin tinggi. Wernerfelt (1984) menjelaskan bahwa teori RBV memandang perusahaan dalam persaingan usahanya akan semakin unggul dan mampu meraih kinerja keuangan yang baik dengan cara memiliki, menguasai, dan memanfaatkan aset-aset strategis baik berwujud dan tidak berwujud.


Ferreira *et al.* (2011), keberhasilan perusahaan amat ditentukan oleh sumberdaya yang dimilikinya dan kapabilitas perusahaan yang mampu mengubah sumberdaya itu menjadi sebuah *economic benefit*. Sumberdaya perusahaan (*Firm Resource*) bisa berwujud (misalnya: pabrik, tanah, kendaraan, bahan baku dan mesin) maupun tidak berwujud (misal: merk, reputasi dan keahlian, budaya perusahaan, struktur, persepsi dan proses yang dimiliki). Fokus penelitian ini adalah sumberdaya tak berwujud (*intangible resource*) yang dikenali sebagai aset yang mampu menciptakan nilai tambah bagi perusahaan untuk menciptakan keunggulan bersaing. Nilai tambah dari sumberdaya tak berwujud ini sulit untuk diimitasi pesaing dan langka untuk diperoleh. Sumberdaya atau aset tak berwujud ini juga dikenali sebagai modal intelektual (*Intellectual capital*) terdiri dari *capital employed, human capital, structural capital*.

Dengan memperhatikan uraian yang telah di paparkan sebelumnya, peneliti akan menguraikan beberapa hal yang menjadi landasan sebagai pegangan dalam pemecahan masalah. Rerangka penelitian ini akan menguji *islamicity performance index* terhadap kinerja keuangan perbankan syariah akan

diukur dengan *return on asset* (ROA). Modal *intellectual capital* diukur dengan menggunakan metode yang dikembangkan oleh public (1889) yaitu *value added intellectual coefficient* (VAIC) yang dimodifikasi oleh Ulum (2009). Menjelaskan bahwa *teori resource based view* menyatakan bahwa perusahaan dapat mencapai keunggulan bersaing yang berkesinambungan dan memperoleh keuntungan superior dengan kemampuan mengendalikan aset-aset strategis baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

Teori ini menyatakan bahwa perusahaan dapat mencapai keunggulan bersaing yang berkesinambungan dan memperoleh keuntungan *superior* dengan memiliki atau mengendalikan aset-aset strategis baik yang berwujud maupun tidak berwujud (Shofa, 2014:15). Berdasarkan konsep *resource based theory*, jika perusahaan mampu mengelola sumber daya secara efektif maka akan dapat menciptakan keunggulan kompetitif dibanding para pesaing. Sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan kompetensi tinggi merupakan keunggulan kompetitif bagi perusahaan apabila dapat dimanfaatkan dan mengelola potensi yang dimiliki karyawan dengan baik, maka hal ini dapat meningkatkan produktivitas karyawan. Dengan adanya peningkatan produktivitas, maka kinerja perusahaan akan meningkat dan dengan adanya pengelolaan sumber daya yang efektif tersebut maka pemakaian sumber daya atau pengeluaran akan lebih efektif dan efisien (Wibowo, 2012:12).

Rerangka konseptual berikut ini di sajikan secara praktis untuk mempermudah pembaca dalam penelitian ini. Adapun Rerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 3.1 Rerangka Konseptual Penelitian

3.2 Hipotesis Penelitian

3.2.1 Pengaruh *Profit Sharing Ratio* terhadap kinerja keuangan perbankan syariah

Salah satu tujuan utama dari Bank Syariah adalah bagi hasil. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk mengidentifikasi seberapa jauh bank syariah telah berhasil mencapai tujuan eksistensi mereka atas bagi hasil melalui rasio *profit sharing ratio* ini (Sabirin,2018). Hal tersebut juga dapat menunjukkan bahwa meningkatnya bagi hasil, pendapatan perbankan syariah juga meningkat. Meningkatnya pendapatan mengidentifikasi bahwa adanya peningkatan laba, sehingga kinerja keuangan perbankan syariah juga meningkat. *Profit sharing* merupakan jumlah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya pengelolaan dana. *Profit sharing ratio* meningkat dan menyebabkan penurunan kinerja keuangan. Hal tersebut disebabkan karena pembiayaan perbankan syariah memiliki resiko yang cenderung tinggi dan merupakan pembiayaan yang kurang diminati. Adanya kerugian pada bisnis yang dijalankan juga dapat menyebabkan turunnya kinerja keuangan (Khasanah, 2016).

H1: *Islamicity performance index* dengan menggunakan proksi *profit sharing ratio (psr)* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan syariah.

3.2.2 Pengaruh Zakat Performance Ratio terhadap Kinerja Keuangan perbankan syariah

Zakat merupakan salah satu perintah dalam islam. Oleh karena itu kinerja keuangan perbankan syariah harus didasarkan pada zakat yang dibayarkan oleh Bank untuk menggantikan indikator kinerja konvensional yaitu ratio laba per saham (*earning per share*) (Nazra dan Suazhari, 2019). Kekayaan bank harus didasarkan pada aktiva bersih (*net asset*) dari pada laba bersih (*net profit*) yang ditekankan oleh metode konvensional. Oleh karena itu, jika aktiva bersih bank semakin tinggi, maka tentunya akan

membayar zakat yang tinggi pula. Zakat yang dibayarkan oleh bank syariah menjadi dasar dalam pengukuran kinerja keuangan perbankan syariah (Khasanah, 2016).

Pengeluaran zakat yang dilakukan oleh perbankan syariah dapat meningkatkan citra perbankan syariah yang eksistensinya sebagai perusahaan perbankan yang menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai syariat Islam. Karena citra yang baik tersebut, masyarakat akan lebih tertarik untuk menyimpan dana atau memilih produk pembiayaan di bank syariah. Hal ini dapat meningkatkan dana pihak ketiga dan pembiayaan. Dengan meningkatnya jumlah dana pihak ketiga dan pembiayaan dapat meningkatkan aset yang akan dimiliki bank syariah, sehingga pencapaian kinerja keuangan perbankan syariah yang di peroleh pun akan meningkat (Khasanah 2016).

H2: *Islamicity performance index* dengan menggunakan proksi *zakat performance ratio* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan syariah.

3.2.3 Pengaruh *Equitable Distribution Ratio* terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah

Equitable distribution ratio pada dasarnya mencoba untuk menemukan bagaimana pendapatan yang diperoleh oleh bank-bank syariah didistribusikan di antara berbagai pihak pemangku kepentingan. Pihak-pihak tersebut dibagi menjadi empat kelompok, yaitu pemegang saham, masyarakat, karyawan, dan perusahaan sendiri. Dengan melihat jumlah pengeluaran untuk *qard* dan dana kebajikan, upah karyawan, dan lain-lain dapat diketahui besarnya distribusi kepada setiap pemangku kepentingan. Semakin besar distribusi yang diberikan oleh perbankan syariah menunjukkan bahwa kinerja keuangan perbankan syariah juga meningkat khasanah (2016).

Islamicity performance index mengukur kinerja tanpa melupakan kewajiban untuk menjalankan roda lembaga keuangan tersebut sesuai dengan syariat islam. *Sharia enterprise theory* yang menyatakan bahwa tanggung jawab dalam menjalankan sebuah entitas bukan hanya kepada pemillik perusahaan tersebut, melainkan kepada kelompok *stakeholder* yang lebih luas termasuk kepada Allah SWT. Hal ini menunjukkan bahwa menjalankan roda perusahaan, manusia dituntut untuk tetap berada dikoridor yang tidak melanggar syariat islam. Ketaatan terhadap syariah islam ini dapat meningkatkan kepercayaan calon pengguna produk perbankan syariah sehingga memungkinkan naiknya tingkat kinerja keuangan bank syariah. Berdasarkan penjelasan tersebut maka ditarik hipotesis sebagai berikut:

H3: *Islamicity performance index* dengan menggunakan proksi *equitable distributian ratio* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan syariah.

3.2.4 Pengaruh *Capital Employed* terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah

Pengertian dari *capital employed* sendiri adalah hubungan antara perusahaan tersebut dengan lingkungan eskternalnya. Beberapa contoh dari lingkungan eskternal perusahaan yaitu seperti distributor, *customer*, *supplier* dan juga investor. Perusahaan harus menjaga hubungan yang sebaik mungkin dengan pihak eksternalnya, karena hal ini dapat menentukan penilaian mereka terhadap perusahaan kita. Jadi, apabila tercipta hubungan yang baik antara perusahaan dengan pihak eksternal, memungkinkan untuk pihak eksternal tersebut memberikan penilaian lebih terhadap perusahaan. Sehingga penilaian yang baik tersebut dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Penelitian Setiawan dan Prawira (2018) membuktikan bahwa

adanya pengaruh positif antara *capital employed* dengan kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan penjelasan diatas dapat dirumuskan hipotesisnya yaitu:

H4: *Intellectual capital* dengan menggunakan proksi *capital employed* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan syariah.

3.2.5 Pengaruh *Human Capital* terhadap kinerja Keuangan Perbankan Syariah

Pengertian dari *human capital* adalah pengetahuan-pengetahuan lebih yang dimiliki oleh karyawan perusahaannya. Kemampuan tersebut dapat meliputi pengalaman bekerja sebelumnya, kemampuan dalam bekerja sama antar karyawan, kreativitas, berinovasi, motivasi dan fleksibilitas karyawan. Apabila perusahaan dapat mengaplikasikan serta memanfaatkan pengetahuan yang dimiliki karyawannya dengan sebaik mungkin, maka *human capital* dapat efektif. Pemanfaatan *human capital* yang efektif, dapat memberikan peningkatan pada kinerja keuangan industri. Penelitian Fathi *et al.* (2013) membuktikan bahwa terdapat dampak positif antara *human capital* (VC) dengan kinerja keuangan perusahaan. *Human capital* (HC) adalah *intellectual capital* perusahaan yaitu kompetensi, pengetahuan dan keterampilan karyawan dimana karyawan tersebut bekerja, diukur dengan *human capital* (HC) yang merupakan indikator efisiensi nilai tambah (*Value Added/VA*) modal manusia (Rachmawati dan Wulani, 2004).

Human capital (HC) adalah perbandingan antara *value added* (VA) dengan modal manusia yang bekerja. Hubungan antara *value added* (VA) dan *human capital* (HC) mengindikasikan kemampuan HC dalam menciptakan nilai pada sebuah perusahaan, *human capital* menjadi sebuah

indikator kualitas sumber daya manusia (Belkoui, 2003). Semakin tinggi *human capital* (HC) maka akan semakin tinggi pula ROA perusahaan tersebut. Oleh karena itu, *human capital* (HC) berpengaruh positif terhadap *return on asset* (ROA). Berdasarkan penjelasan di atas dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5: *Intellectual capital* dengan menggunakan proksi *human capital* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan syariah.

3.2.6 Structural Capital terhadap terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah

Pengertian dari *structural capital* adalah kemampuan industri guna menaikkan kinerja keuangan industri tersebut, melalui *software* maupun *hardware*, dan bisa juga sebagai sarana prasarana yang dapat mendukung kinerja karyawan perusahaan. Seorang karyawan perusahaan yang memiliki intelektualitas tinggi menjadi percuma apabila tidak didukung oleh sistem dan sarana yang menunjang. Tetapi, apa bila industri mempunyai sistem dan sarana yang mendukung dan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin oleh para karyawan, maka kinerja keuangan industri akan tumbuh optimal. *Structural capital* merupakan kemampuan organisasi atau perusahaan dalam memenuhi proses rutinitas perusahaan dan strukturnya yang mendukung usaha karyawan untuk menghasilkan kinerja intelektual yang optimal serta kinerja bisnis secara keseluruhan (Sawarjuwono dan kadir, 2003).

Penelitian Setiawan dan Prawira (2018) membuktikan bahwa adanya pengaruh positif antara *structural capital* (SC) dengan kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan penjelasan diatas dapat dirumuskan hipotesis ketiga yaitu: *Structural capital* (SC) dapat didefinisikan sebagai *competitive*

intelligence, formula, sistem informasi, hak paten, kebijakan, proses, dan sebagainya, hasil dari produk atau sistem perusahaan yang telah diciptakan dari waktu ke waktu, diukur dengan *Structural capital (SC)* yang merupakan indikator efisiensi nilai tambah (*Value Added/VA*) (Firer dan Williams, 2003). berdasarkan uraian maka di rumuskan hipotesis sebagai berikut;

H6: *Intellectual capital* dengan menggunakan proksi *structural capital* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan syariah.

BAB VI METODE PENELITIAN

4.1 Jenis Penelitian